



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 13TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu melakukan penyesuaian pembiayaan dari Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Dibiayai Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Dibiayai Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menulat Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit *Emerging* Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri A Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Yang Dibiayai Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Yang Dibiayai Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dihapus.

- (2) Kriteria pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan sebagai berikut:
- a. suspek dengan usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa komorbid/penyakit penyerta;
  - b. orang dengan rapid reaktif, dan
  - c. bayi baru lahir dari ibu rapid reaktif.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, ayat (9) dan ayat (10) dihapus, ayat (13) diubah dan setelah ayat (13) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (14), ayat (15) dan ayat (16) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Klaim penggantian biaya perawatan pasien bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam hal penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Rumah Sakit dilarang mengajukan penggantian biaya atau klaim *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penggantian pembiayaan pasien rapid reaktif pada *co-insidens* bersumber dari luar pembiayaan jaminan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kepesertaan pasien tersebut, yaitu pembiayaan yang dijamin oleh SPM/Jampersal/asuransi kesehatan lain/pasien.

- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pembayaran yang diterima rumah sakit bersamaan dengan jaminan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (penggantian untuk jasa layanan, akomodasi tambahan untuk ruang isolasi, alat pelindung diri dan obat yang sesuai dengan standar obat) dari Pemerintah Daerah.
- (5) Rumah Sakit yang mengajukan klaim penggantian biaya dari pemerintah dan tidak mendapatkan penggantian biaya dapat diganti dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menunjukkan bukti surat keterangan dari Pemerintah bahwa klaim atas nama pasien tersebut tidak dibayarkan Pemerintah dengan disertai alasan yang tersebut di dalam surat keterangan.
- (6) Rumah sakit yang mendapatkan bantuan alat pelindung diri, obat-obatan dan/atau alat kesehatan dari Pemerintah Daerah, maka penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang diajukan akan dilakukan pengurangan.
- (7) Rumah Sakit yang membeli sendiri alat pelindung diri maka harus melampirkan faktur pembelian pada saat penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (8) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang melakukan pelayanan tes rapid dan pengambilan swab, jika bahan habis pakai dan alat kesehatan yang digunakan mendapat bantuan dari Pemerintah maka mengajukan klaim sesuai dengan tarif retribusi dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.

- (11) Biaya pembayaran klaim dari Pemerintah Daerah di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan di rumah sakit milik swasta pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada rumah sakit milik swasta.
- (12) Pembiayaan yang timbul dari pelayanan kesehatan pada pasien suspek/*probable*/konfirmasi yang isolasi mandiri di rumah atau di rumah isolasi milik Pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (13) Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf n berlaku sesuai ketentuan Pasal 5 dan berlaku juga untuk kasus pasien suspek/*probable*/konfirmasi yang meninggal tidak di rumah sakit dan dibuktikan dengan diagnosa oleh tenaga dokter.
- (14) Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf n termasuk didalamnya sarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang keluar dari rumah sakit Atas Permintaan Sendiri (APS) harus menandatangani surat pernyataan bermaterai, dan jika pasien tersebut meninggal dunia maka biaya pemulasaran serta pemakaman jenazah pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tersebut tidak dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (16) Biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah pada pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditanggung oleh keluarga atau penanggungjawab pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,

  
BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 7